

STRATEGI MITIGASI RISIKO FRAUD PENGADAAN PEMERINTAH

MITIGATION STRATEGIES AGAINST THE FRAUD RISK OF GOVERNMENT PROCUREMENT ¹

Mustofa Kamal²

Email: kamalopek.bpkp@gmail.com

ABSTRACT

Fraud in the procurement sector is still high and there are 58 risks of procurement fraud with the risk of fraud in the procurement planning section being the highest level. While the mandate of risk assessment and handling is in place. However, research on handling the risk of procurement fraud in the planning department does not yet exist. This study aims to reveal an overview of control development in the context of handling procurement fraud risks according to the results of the evaluation and the level of PBJP fraud risk. Qualitative research methods are used with normative study techniques, literature studies, and prospective studies related to handling procurement fraud risks. The object of research is the risk of procurement fraud with the highest level in the form of procurement planning not in accordance with real needs. The results showed that the design of controlling the risk of fraud "procurement planning is not in accordance with real's needs" has not been effective. The development of control is still needed. Preventive control is developed to reduce the level of risk likelihood, in the form of developing KDP occupational competencies, guidelines for assessing sustainable procurement and assessing priority needs as well as BMN /BMD analysis guidelines in procurement planning. Meanwhile, detection control was developed to reduce the level of risk impact in the form of the use of data analytics, transparency, regular supervision or inspection and audit of the process and results of identifying needs.

Keywords: Procurement Fraud Risk, Control Design, Control Evaluation

ABSTRAK

Fraud di bidang pengadaan masih tinggi dan ada 58 risiko fraud pengadaan dengan risiko fraud di bagian perencanaan pengadaan menjadi level tertingginya. Sementara mandat penilaian dan penanganan risiko telah ada. Namun, riset tentang penanganan risiko fraud pengadaan di bagian perencanaan belum ada. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap gambaran pengembangan pengendalian dalam rangka penanganan risiko fraud pengadaan sesuai hasil evaluasi dan level risiko fraud PBJP. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan teknik studi normatif, studi literatur, dan studi prospektif terkait penanganan risiko fraud pengadaan. Objek penelitian berupa

¹Diterima 18 Agustus 2023, direvisi 25 Oktober 2023

²Pusdiklatwas BPKP

risiko fraud pengadaan dengan level tertinggi berupa perencanaan pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pengendalian atas risiko fraud “perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil” belum efektif. Pengembangan pengendalian masih dibutuhkan. Pengendalian pencegahan dikembangkan untuk menurunkan level likelihood risiko, berupa pengembangan kompetensi okupasi PPK, panduan menilai pengadaan berkelanjutan dan menilai prioritas kebutuhan serta panduan analisis BMN/BMD dalam perencanaan pengadaan. Sedangkan pengendalian deteksi dikembangkan untuk menurunkan level impact risiko berupa penggunaan data analytics, transparansi, pengawasan atau inspeksi regular dan audit atas proses dan hasil identifikasi kebutuhan.

Kata kunci: Risiko Fraud Pengadaan, Desain Pengendalian, Evaluasi Pengendalian

A. PENDAHULUAN

Mandat membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah ada sejak penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 (PP 60/2008), tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Patik et al., 2016). Semua instansi pemerintah harus melaksanakan mandat tersebut untuk memberi jaminan memadai bahwa tujuan instansi pemerintah tercapai.

Namun, ada 60,19% maturitas SPIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD) dibawah level 3. Analisis atas hambatan capaian maturitas SPIP tersebut antara lain berupa esensi sub unsur SPIP belum dipahami oleh pemerintah daerah. Selain itu, bukti-bukti pendukung belum dapat dilengkapi oleh pemerintah daerah (BPKP, 2019).

SPIP mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (PP 60/2008). Maturitas SPIP (seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya) memberi

konfirmasi bahwa masih ada 60,19% KLPD yang belum mampu memahami dan melakukan penilaian risiko.

Risiko merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang atau organisasi yang mungkin merugikan dan atau konsekuensi yang menghambat tujuan atau hasil (LKPP, 2016). Sedangkan PP 60/2008 menyatakan bahwa risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Oleh karena itu risiko harus dinilai dan dikelola dengan baik.

Instansi pemerintah dapat menggunakan metodologi tertentu sesuai konteks tujuan dan kegiatannya untuk menilai risiko organisasinya (PP 60/2008), termasuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Kegiatan PBJP masih berpotensi terjadi risiko fraud. Angka tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara statistik menunjukkan bahwa bidang PBJP menduduki peringkat kedua dalam kejadian korupsi berdasarkan jenis

perkara. Ada 21,20% atau 188 korupsi PBJP dari 887 korupsi di rentang waktu tahun 2004 sampai 2018 dengan tren yang meningkat (KPK, 2019). Oleh karena itu, kajian tentang penilaian dan penanganan risiko fraud PBJP sangat dibutuhkan.

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkap tema risiko dan atau fraud pengadaan. Beberapa penelitian tersebut mengungkap ada sebuah model manajemen risiko fraud pengadaan (Venter, 2007) dan ada 66 risiko fraud PBJP (Alfian, 2015). Ada yang mengungkap penggunaan data analytics dalam penanganan risiko fraud pengadaan di tahap tender (Kamal, 2023). Ada juga penelitian tentang faktor yang berpengaruh terhadap fraud PBJP (Gusnita et al., 2019; Hidayati & Mulyadi J.M.V, 2017; Zulaikha & Paulus Th, 2016). Selain itu, ada juga riset yang menguji *fraud diamond theory* dalam PBJP (Purwanto et al., 2017).

Sementara itu, tidak ada instansi yang akan mampu membangun suatu program dan pengendalian untuk meminimalkan risiko fraud tanpa mampu mengidentifikasi risiko yang harus ditangani. Penilaian risiko fraud merupakan salah satu tonggak penting dalam program anti-fraud untuk mengantisipasi terjadinya fraud dan penyalahgunaan wewenang (Nurharyanto, 2011). Dalam konteks penilaian risiko fraud PBJP, ada riset yang mengungkap probabilitas keterjadian atau *likelihood* risiko fraud PBJP (Kamal & Tohom, 2019).

Selanjutnya, peta risiko fraud PBJP menunjukkan; ada 58 risiko fraud PBJP teridentifikasi dengan peringkat skor risikonya. Peringkat dalam peta tersebut

juga menggambarkan urutan prioritas risiko fraud PBJP yang perlu ditangani (Kamal, 2019). Namun, sampai saat ini, belum ada riset tentang penanganan risiko fraud PBJP yang tertinggi berupa risiko fraud pengadaan di bagian perencanaan.

PP 60/2008 memberi mandat penanganan risiko berupa aktivitas pengendalian yang harus dirancang sesuai dengan hasil penilaian risiko. Instansi harus mampu mengaitkan aktivitas pengendalian atas risiko fraud yang teridentifikasi. Instansi yang tidak menjalankan penilaian atas risiko fraud, umumnya juga jarang mengaitkan antara aktivitas pengendalian preventif dan detektif dengan upaya untuk meminimalkan risiko fraud (Nurharyanto, 2011).

Jika ditinjau dari peta fraud PBJP (Kamal, 2019), maka risiko dengan peringkat tertinggi perlu ditangani dengan merancang pengendaliannya. Rancangan pengendalian untuk penanganan risiko fraud tersebut perlu ditelaah atau dievaluasi dari peraturan perundang-undangan terkait PBJP yang telah ada. Selanjutnya, pengembangan rancangan pengendalian juga perlu dilakukan sesuai level risiko dan hasil evaluasi atas rancangan atau desain pengendaliannya.

Pengembangan rancangan pengendalian dapat menggunakan beberapa literatur dan bukti empiris dari riset terkait penanganan fraud. Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengungkap pengendalian fraud berupa pencegahan dan atau deteksi fraud. Beberapa bentuknya antara lain; *corporate governance*, penggunaan teknologi


informasi, audit tepat waktu, inspeksi regular, kebijakan dan prosedur (Mangala & Kumari, 2017), integritas dan transparansi (Maulidi, 2017; OECD, 2016), kualitas audit memoderasi kompetensi audit dan SPIP (Oktariswan & Yulianti, 2020). Di samping itu, implementasi *e-procurement* juga berperan dalam pencegahan fraud PBJP (Dewi et al., 2017; OECD, 2016; Salim, 2016). Sedangkan, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD merekomendasikan bahwa (selain integritas, transparansi dan *e-procurement*) pencegahan fraud dapat dikembangkan dengan; pelibatan partisipasi *stakeholder*, akses ke kontrak pengadaan public, dan pengendalian-pengawasan (OECD, 2016).

Dari semua uraian tersebut diatas, ada *gap* antara mandat dan atau *best practice* penanganan risiko fraud PBJP dengan kondisinya. Riset tentang penanganan risiko fraud pengadaan di bagian perencanaan juga belum ada sehingga ada pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu; bagaimana

pengembangan pengendalian untuk menangani risiko fraud PBJP? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran atau contoh pengembangan pengendalian untuk penanganan risiko fraud PBJP.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur, studi normatif dan studi prospektif dengan data sekunder. Studi literatur dilakukan melalui telaah literatur dan paper terkait objek penelitian (Arikunto, 2014). Sedangkan, studi normative dilakukan melalui telaah mandat peraturan terkait objek penelitian. Sementara itu, studi prospektif digunakan untuk analisis peta risiko fraud pengadaan (Kamal, 2019). Ruang lingkup penelitian adalah proses manajemen risiko dengan sub bahasannya berupa penanganan risiko (gambar 1). Objek penelitiannya berupa data risiko fraud di peta risiko fraud PBJP (Kamal, 2019) yang memiliki skor tertinggi dan informasi yang ada di peraturan dan penelitian sebelumnya.




Gambar 1. Ruang Lingkup Penelitian

Sumber; Diolah penulis dari PP 60/2008, (Kamal, 2019; Soetedjo & Sugianto, 2018; Venter, 2007)

Ruang lingkup penelitian strategi penanganan risiko fraud PBJP di gambar tersebut meliputi aspek kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan (PP 60/2008). Jika ditinjau dengan menggunakan COSO ERM (Soetedjo & Sugianto, 2018; Venter, 2007), maka analisis penanganan risiko fraud PBJP meliputi 4 aspek, yaitu; risk response, control activities, information and communication, dan monitoring. Sementara itu, proses penelitian dimulai dari telaah atas hasil pemetaan risiko

fraud PBJP (gambar 2). Selanjutnya, analisis atas peraturan dan literatur terkait dilakukan untuk mengevaluasi desain pengendalian risiko fraud PBJP dengan peringkat tertinggi. Hasil evaluasi pengendalian menjadi informasi untuk mengembangkan pengendalian yang masih perlu ditambahkan dan atau dibutuhkan. Pengembangan pengendalian ini dilakukan dengan telaah peraturan dan hasil penelitian sebelumnya.



Gambar 2. Proses Penelitian

C. DISCUSSION

Penelaahan Peta Risiko Fraud PBJP

Peta risiko fraud pengadaan dibuat dari daftar peringkat risiko fraud PBJP yang merupakan hasil evaluasi risiko fraud PBJP. Peringkat 5 tertingginya (table 1) terungkap bahwa level risiko fraud PBJP yang tertinggi adalah risiko “Perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil” dengan kode RFBJ01.

Telaah atas peta risiko fraud PBJP tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Jika ditinjau dari posisi risiko RFBJP01 di peta risiko, maka dapat diketahui bahwa risiko tersebut memiliki skor tertinggi atau 14,60. Level skor tersebut melebihi selera risiko atau risk appetite sebesar 4 (Kamal, 2019). Level risiko ini perlu diturunkan atau dikurangi sampai batas atau threshold level risiko yang dapat diterima atau toleransi (LKPP, 2016).

Tabel 1. Daftar Peringkat Risiko Fraud PBJP

Risiko Fraud PBJP			Level risiko fraud PBJP		
no.	Uraian	Kode	Likelihood	Impact	Risk level
1	Perencanaan pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil;	RFBJ01	2,92	5	14,60
2	perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu;	RFBJ02	2,68	5	13,40
3	spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu/ dibuat oleh penyedia	RFBJ07	2,40	5	12,00
4	ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan	RFBJ12	2,25	5	11,25
5	Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu	RFBJ13	2,21	5	11,05

Keterangan *)= objek penelitian

Sumber; Kamal (2019)

b. Jika merujuk ke PP 60/2008 yang menyatakan bahwa aktivitas pengendalian harus sesuai dengan hasil penilaian risiko, maka level risiko RFBJP01 perlu ditangani/dikendalikan baik level *likelihood*-nya maupun level *impact*-nya, ada dua prinsip tindakan pengendalian (BPKP, 2015), yaitu:

1) Menangani sumber risiko

Menangani sumber risiko berarti mencegah terjadinya risiko dengan menangani penyebab risiko dan pemicu timbulnya risiko. Dengan ini, diharapkan kemungkinan keterjadian atau *likelihood* menjadi rendah, atau bahkan meniadakan sebab terjadinya risiko.

2) Menangani dampak risiko

Menangani dampak risiko berarti mengantisipasi apa yang harus dilakukan bila risiko tersebut terjadi. Hal ini perlu agar dampak yang muncul dapat diperkecil.

Dari hasil telaah tersebut dapat diungkap bahwa risiko “perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil atau RFBJ01” perlu dilakukan

penurunan level risiko dengan penanganan sebagai berikut:


a. penurunan tingkat *likelihood* dengan cara menangani penyebab timbulnya “perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil”. Dalam konteks ini, penanganan risiko perlu dilakukan dalam bentuk pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah pengendalian pencegahan yang diperlukan untuk menangani risiko terutama untuk untuk mencegah munculnya penyebab risiko.

b. penurunan tingkat *impact* dengan cara merancang atau menyiapkan langkah atau teknik atau mekanisme untuk mendeteksi kemunculan “perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil” dan mengurangi akibat negatifnya pada tujuan pengadaan. Dalam konteks ini, penanganan risiko perlu dilakukan dengan pengendalian deteksi. Pengendalian deteksi adalah pengendalian yang diperlukan untuk penanganan risiko terutama untuk mengetahui dan mendeteksi risiko terjadi atau tidak.

Evaluasi Desain Pengendalian atas Risiko Fraud PBJP

Proses evaluasi desain pengendalian atas risiko perlu dilakukan dengan telaah existing control, telaah standard maximum control, analisis gapnya

(BPKP, 2015). Langkah evaluasi dimulai dari risiko fraud PBJP yang teridentifikasi (gambar 3). Dalam penelitian ini, risiko fraud tersebut berupa perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil.



Gambar 3. Proses evaluasi pengendalian atas risiko

Sumber: (BPKP, 2015)

Penelaahan Existing Control

Jika ditinjau dari uraian risiko “perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil”, maka “existing control” perlu ditelaah di tahapan perencanaan pengadaan. Penelaahan ini dapat dilakukan dengan mengkaji Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021) dan peraturan terkaitnya.

Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021 mengungkapkan bahwa perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif atau dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan KUA-PPAS. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK memiliki tugas menyusun Perencanaan Pengadaan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah masing-masing, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum

berakhirnya tahun anggaran berjalan. Kompetensi PPK harus dipenuhi dengan beberapa ujian dasar PBJP dan ujian kompetensi atau okupasi PPK.

Sedangkan profil pengadaan 2021 mengungkap bahwa Upaya K/L/Pemda dalam memperkuat Kelembagaan dan SDM belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Pelaku PBJ yang memiliki sertifikasi okupasi sebesar 4,32% atau 199 orang dari jumlah jabatan fungsional pengadaan sebesar 4.607 orang. Dari jumlah tersebut, sertifikasi okupasi PPK sebesar 26,63% atau sebanyak 53 orang dari 199 orang bersertifikasi okupasi PBJP (LKPP, 2022).

Di samping hal itu, PPK, yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, cenderung fokus dengan tugas terkait pengadaan pada tahun berjalan. PPK masih sering tidak dilibatkan dalam perencanaan pengadaan tahun anggaran berikutnya. Poin PPK ini menunjukkan bahwa existing control yang berupa kompetensi PPK masih kurang dan

penugasan PPK belum secara penuh dapat dijalankan sesuai mandat.

Selanjutnya, tahapan identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Identifikasi kebutuhan barang/jasa tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Identifikasi kebutuhan dalam proses Perencanaan Pengadaan dapat dilakukan sebelum penetapan pagu indikatif/Nota Kesepakatan KUA-PPAS untuk pengadaan strategis yang sudah teridentifikasi dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) aspek pengadaan berkelanjutan;
- 3) penilaian prioritas kebutuhan;
- 4) barang/jasa pada katalog elektronik;
- 5) konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
- 6) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.

Sampai saat ini, pedoman/mekanisme “implementasi aspek pengadaan berkelanjutan dan cara penilaian prioritas kebutuhan dalam perencanaan pengadaan” belum ada.

Kemudian, identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, maka jumlah kebutuhan barang/jasa dapat

ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- 1) besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi;
- 2) beban tugas serta tanggung jawabnya; dan/atau
- 3) barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
- 4) Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/ dikuasai dapat menggunakan:

- data base Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD); dan/atau
- riwayat rencana kebutuhan barang/jasa dari masing-masing unit/satuan kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- informasi data base BMN/BMD merupakan bagian dari laporan keuangan.

Sampai saat ini, pedoman/mekanisme “penelaahan data BMN/D dan laporan keuangan instansi pemerintah untuk keperluan perencanaan pengadaan” belum ada. Sementara latar belakang Pendidikan PPK tidak selalu akuntansi atau ilmu ekonomi. Hal ini berarti kompetensi Analisa BMN/D di laporan keuangan dalam perencanaan pengadaan pemerintah perlu dikembangkan.

Dari uraian diatas dapat diidentifikasi kondisi “*existing control*” untuk menangani risiko fraud “perencanaan tidak sesuai kebutuhan riil” belum efektif, dengan indikasi sebagai berikut:

- 1) Kompetensi PPK masih banyak belum sesuai dengan kebutuhan tugas
- 2) Uraian tugas PPK masih hanya terkait pelaksanaan tugas PBJP tahun

- berjalan (tahun T) dan belum mengerjakan tugas untuk merencanakan PBJP tahun berikutnya (tahun T+1)
- 3) Mekanisme/pedoman terkait pengadaan berkelanjutan dan penilaian prioritas kebutuhan belum ada
 - 4) Mekanisme/pedoman terkait menelaah laporan keuangan terutama terkait data BMN/BMD belum ada

Penelaahan Standar Maximum Control

Sesuai hasil telaah atas peta risiko fraud PBJP, penanganan risiko “perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil atau RFBJ01” menunjukkan jenis pengendalian preventif dan pengendalian deteksi diperlukan. Keberadaan dua jenis pengendalian ini perlu dianalisis dari mandat regulasi dan penelitian sebelumnya.

Jika merujuk ke Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, maka dapat diungkap bahwa perencanaan adalah penentuan tindakan masa depan berdasarkan urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Dari definisi ada dua kata kunci yang perlu dikembangkan dalam pengendalian. Dua kata kunci tersebut berupa “urutan pilihan” dan potret “sumber daya yang ada”. Selanjutnya, di pasal 31 UU 25/2004 mengungkap bahwa perencanaan harus didukung dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, perancangan pengendalian dalam perencanaan dibutuhkan:

- 1) Informasi “urutan pilihan” dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Informasi kondisi “sumber daya yang ada” dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, pengembangan pengendalian diperlukan agar pelaku PBJP paham dan mampu membuat “urutan pilihan” dan analisis “kondisi sumber daya yang ada” dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, pelaku PBJP harus mampu mengimplementasikan “PBJ berkelanjutan sejak tahap perencanaan.

Dari uraian diatas, dapat diidentifikasi beberapa “standar maximum control” yang masih diperlukan dan harus dikembangkan berupa:

- 1) Mekanisme membuat urutan data pilihan atau data prioritas kebutuhan
- 2) Mekanisme analisis kondisi sumber daya yang ada atau BMN/BMD yang telah dimiliki
- 3) Pedoman penelaahan pengadaan berkelanjutan di tahap perencanaan
- 4) Mekanisme komunikasi informasi antara PPK dengan bagian akuntansi atau bagian lain terkait perencanaan PBJP
- 5) Pengembangan kompetensi okupasi PPK secara terstruktur
- 6) Pengembangan uraian tugas di surat tugas PPK dengan mencantumkan tugas merencanakan pengadaan tahun berikutnya.

Pengembangan Pengendalian atas Risiko Fraud PBJP

Pengembangan pengendalian atas risiko fraud PBJP perlu dilakukan berangkat dari hasil penelaahan existing control dan standar

maximum control. Hasil pengembangan pengendalian juga dapat dikuatkan dengan bukti empiris yang ada di penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan melalui tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2. Pengembangan pengendalian

No.	Existing control	Standard maximum control	Pengembangan pengendalian	Referensi
1	Kompetensi PPK: Mayoritas hanya berbekal kompetensi dasar atau lulus ujian Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021	Kompetensi jabatan atau okupasi sbg PPK	Diperlukan pengembangan kompetensi jabatan atau okupasi PPK	(Gusnita et al., 2019; Hidayati & Mulyadi J.M.V, 2017; Purwanto et al., 2017; Zulaikha & Paulus Th, 2016)
2	PPK belum paham pengadaan berkelanjutan dan cara menilai prioritas	PPK wajib mampu menerapkan pengadaan berkelanjutan dan menilai prioritas kebutuhan	Diperlukan mekanisme/pedoman menilai pengadaan berkelanjutan dan prioritas pengadaan untuk keperluan perencanaan pengadaan	Kebijakan dan prosedur (Mangala & Kumari, 2017)
3	Uraian tugas PPK hanya terkait tahun berjalan	Uraian tugas PPK harus terkait tahun berjalan dan perencanaan tahun berikutnya	Perlu menambah uraian tugas merencanakan tahun berikutnya	(Gusnita et al., 2019; Hidayati & Mulyadi J.M.V, 2017; Purwanto et al., 2017; Zulaikha & Paulus Th, 2016)
4	PPK tidak mampu menganalisa data BMN/BMD di lapkeu	PPK wajib dibekali Analisa data BMN/ BMD di laporan keuangan	Perlu ada panduan/pedoman analisis BMN/BMD	(Gusnita et al., 2019; Hidayati & Mulyadi J.M.V, 2017; Purwanto et al., 2017; Zulaikha & Paulus Th, 2016)

Sumber: hasil olahan penulis dari beberapa sumber sesuai di kolom referensi

Beberapa uraian pengendalian diatas merupakan bentuk dari pengendalian pencegahan. Jika semua pengendalian tersebut dirancang dan dilaksanakan,

maka kemungkinan penyebab risiko yang berasal dari sumber daya manusia sebagai pelaku PBJP telah ditangani dengan baik. Dalam konteks ini, level likelihood risiko “perencanaan

pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil” dapat diturunkan.

Di samping itu, pengembangan pengendalian untuk mendeteksi juga masih dibutuhkan untuk menurunkan level impact risiko. Beberapa pengendalian dapat dikembangkan berupa:

- penggunaan teknologi informasi (Dewi et al., 2017; Mangala & Kumari, 2017; OECD, 2016; Salim, 2016), antara lain berupa penggunaan data

D. CONCLUDING REMARKS

Penelitian ini membuktikan bahwa pengendalian saat ini atau existing control terhadap risiko “perencanaan pengadaan belum sesuai kebutuhan riil” masih belum memadai. Hasil evaluasi pengendalian menunjukkan bahwa pengembangan pengendalian atas risiko tersebut masih dibutuhkan.

Pengembangan pengendalian pencegahan berupa pengembangan kompetensi okupasi PPK, panduan menilai pengadaan berkelanjutan dan menilai prioritas kebutuhan serta panduan analisis BMN/BMD di laporan keuangan. Sedangkan, pengembangan pengendalian deteksi dapat berupa penggunaan data analytics, transparansi,

REFERENCES

Alfian. (2015). Alfian. 2015. Pemetaan Jenis Dan Risiko Kecurangan Dalam Audit Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Pengadaan*, 4(1), 1-19.

Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.

analytics dalam proses identifikasi kebutuhan.

- audit (Mangala & Kumari, 2017; Oktariswan & Yulianti, 2020) atas hasil identifikasi kebutuhan
 - pengawasan atau inspeksi regular (Mangala & Kumari, 2017; OECD, 2016) atas proses dan hasil identifikasi kebutuhan PBJP
- transparansi (Maulidi, 2017; OECD, 2016) dalam proses identifikasi kebutuhan PBJP.

pengawasan atau inspeksi regular dan audit atas proses dan hasil identifikasi kebutuhan.

Hasil penelitian ini berimplikasi para pelaku PBJP perlu mengembangkan penerapan manajemen risiko fraud di pengadaan dan mengembangkan penanganan risiko fraud sesuai dengan level skor risiko tersebut. Temuan penelitian juga bisa menjadi sumbangsih pada pengembangan riset akademik di bidang manajemen risiko fraud pengadaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa belum mengakomodir data lapangan terkait pihak dan proses perencanaan PBJP. Hal ini bisa menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya.

BPKP. (2015). *Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik* (1st ed., Vol. 1). Pusdiklatwas BPKP.

BPKP. (2019). *Monitoring Capaian SPIP KLPD per 28 Juni 2019*.

Dewi, N. I. S., Sujana, E., & Prayudi Made, A. (2017). PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PADA IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD

- (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG). *Jurusan Akuntansi Program S1, Vol:8(No:2)*.
- Gusnita, J., Hasan, A., & Rasuli, M. (2019). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Pelalawan (Studi Empiris Pada Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Akuntansi, volume 7,(nomor 2, April 2019)*, 185 - 198.
- Hidayati, N., & Mulyadi J.M.V. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP, Vo. 4, No.(Desember 2017)*, hal 275-294.
- Kamal, M. (2019). Fraud Risk Map for Government Procurement of Goods and Services. *Jurnal Transformasi Administrasi, 9(2)*, 139-163. <https://jta-journal.com/index.php/jta/article/view/109>
- Kamal, M. (2023). Collusion Fraud Risk Mitigation with Integration of Data Analytics in E-Tendering. *Asia Pacific Fraud Journal, 8(1)*.
- Kamal, M., & Tohom, A. (2019). Likelihood Rating of Fraud Risk in Government Procurement. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS REVIEW (THE JOBS REVIEW)*, 2(1, 2019,), 29-38.
- KPK. (2019). *TPK berdasarkan jenis perkara*. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- LKPP. (2016). *Mengelola Risiko, Unit Kompetensi 29, materi SKKNI 2016 (1st ed., Vol. 1)*.
- LKPP. (2022). *Profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2021*.
- Mangala, D., & Kumari, P. (2017). Auditors' Perceptions of the Effectiveness of Fraud Prevention and Detection Methods. *Indian Journal of Corporate Governance, 10(2)*, 118-142.
- Maulidi, A. (2017). The Investigation and Elimination of Public Procurement Fraud in Government Sectors (A Case Study in Indonesia's Procurement System: Cases from 2006 to 2012). *International Journal of Economics and Financial Issues, 7(2)*, 145-154.
- Nurharyanto. (2011). PENTINGNYA PENILAIAN RISIKO FRAUD OLEH INTERNAL AUDIT DALAM RANGKA Mendukung PENERAPAN PROGRAM ANTI-FRAUD PADA SEKTOR PUBLIK. Http://Pusdiklatwas.Bpkp.Go.Id/Asset/File/s/Post/A_46/Makalah_Fraud_Risk.Pdf.
- OECD. (2016). *Preventing Corruption in Public Procurement*.
- Oktariswan, D., & Yulianti, R. (2020). PERAN KUALITAS AUDIT DALAM MEMODERASI PENGARUH KOMPETENSI AUDITOR DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD STAR. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3 Tahun 2020*, 1-10.
- Patik, P., Tinangon, J., & Tirayoh, V. Z. (2016). EFEKTIFITAS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL) TERHADAP PENGUKURAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA. *GOING CONCERN : JURNAL*

RISET AKUNTANSI, 11(2).
<https://doi.org/10.32400/gc.11.2.1307>
2.2016

Purwanto, E., Mulyadi, JMV. ;, & Anwar, C. (2017). KAJIAN KONSEP DIAMOND FRAUD THEORY DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA BOGOR. *JURNAL MANAJEMEN INDONESIA*, Vol.17(No.3 Desember 2017).

Salim, M. ; S. S. (2016). EFEK MODERASI KOMITMEN ORGANISASI PADA PENGARUH IMPLEMENTASI E PROCUREMENT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. *Jurnal Analisis*, 5(2, Desember 2016), 178 – 185.

Soetedjo, S., & Sugianto, A. (2018). Penerapan Coso Erm Integrated Framework Dalam Mendukung Audit Forensik Untuk Menanggulangi Tindakan Kecurangan. *JOURNAL OF APPLIED MANAGERIAL ACCOUNTING*, Vol. 2(No. 2, September 2018), 133–136.

Venter, A. (2007). A procurement fraud risk management model. *Meditari Accountancy Research*, Vol.15(No. 2 2007), 77–93.

Zulaikha, H., & Paulus Th, B. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROCUREMENT FRAUD: SEBUAH KAJIAN DARI PERSPEKTIF PERSEPSIAN AUDITOR EKSTERNAL. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 13, N(Desember 2016), hal 194-220.